

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang integritas Notaris dalam pembuatan akta di dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf a dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris tidak diatur secara jelas. Sehingga peraturan tersebut memiliki multitafsir. Selain itu, Notaris yang berintegritas harus memiliki wawasan yang luas, tidak hanya sekedar membuat akta tetapi juga harus cerdas dalam menyikapi kliennya dalam pembuatan akta, memiliki moralitas yang tinggi, dan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi, pekerjaan notaris harus lebih teliti dan hati-hati.
2. Notaris merupakan pejabat umum yang siap melayani penghadap dalam pembuatan akta tanpa merugikan para pihak, sehingga notaris wajib menguasai teknologi. Banyaknya alat teknologi canggih di era globalisasi yang memudahkan pekerjaan notaris terutama dalam pembuatan akta secara elektronik, baik itu lokasi penghadap yang sangat jauh, tanda tangan secara elektronik, dan pemberkasan yang bisa dikirim secara elektronik. Seorang notaris sangat penting memperbaharui ilmunya seperti kecanggihan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja notaris dalam pembuatan akta.

B. Saran

1. Dalam pengaturan kewajiban notaris pada Pasal 16 Ayat 1 huruf a dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris harus diperjelas bentuk perilaku dan tugas seorang notaris. Sehingga tidak ada kesalahan dalam melaksanakan jabatannya sebagai profesi.
2. Notaris harus mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia yang materinya mengenai perkembangan peraturan yang terbaru dengan mengikuti seminar setidaknya notaris bisa bekerja lebih baik di era globalisasi.